



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2013 SERI E NOMOR 2 TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR: 2 TAHUN 2013

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar hukum dan hak martabat perempuan dan anak sebagai manusia;
 - b. bahwa penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan merupakan suatu keniscayaan untuk memenuhi dan melindungi hak dan martabatnya sebagai manusia;
 - c. bahwa penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Lombok Barat belum dilakukan secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Tahun 2009 No 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH LOMBOK BARAT
dan
BUPATI LOMBOK BARAT
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Barat.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
6. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
7. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
8. Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak korban tindak kekerasan.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

10. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan atau menyebabkan kematian
11. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
12. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
13. Pelayanan medis adalah berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis.
14. Pelayanan *medicolegal* merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum.
15. Pelayanan *psikososial* merupakan pelayanan yang diberikan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian, dalam menyelesaikan masalahnya;
16. Pelayanan hukum adalah bantuan hukum bagi korban yang mengalami tindak kekerasan.
17. Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan.
18. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan.
19. Lembaga adalah dinas/instansi/badan dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan.
20. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A, adalah sarana pelayanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak yang dibentuk oleh pemerintah dengan peran serta masyarakat.

21. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
22. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
23. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disebut dengan RAD adalah suatu program daerah yang dijadikan acuan bersama pemerintah daerah dan masyarakat untuk melindungi perempuan dan anak dari segala tindak kekerasan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pencegahan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan terhadap hak-hak korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. kepentingan terbaik bagi korban.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan adalah memberikan pencegahan dan perlindungan yang meliputi aspek:

- a. pencegahan;
- b. pelayanan dan pendampingan;
- c. reunifikasi; dan
- d. pemberdayaan.

BAB III HAK-HAK KORBAN

Pasal 4

Setiap korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan;
- b. informasi;
- c. pelayanan optimal; dan

- d. pendampingan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi, reintegrasi sosial dan budaya, pemberdayaan ekonomi.

BAB IV

TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam bentuk:
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan dan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan;
 - c. melakukan Pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
 - a. menyediakan dan memfasilitasi terbentuknya pelayanan terpadu untuk korban tindak kekerasan dengan melibatkan lembaga dan unsur masyarakat;
 - b. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban;
 - c. mendorong, memperkuat dan menghidupkan kembali lembaga lokal yang melakukan perlindungan bagi perempuan dan anak;
 - d. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dan lembaga lokal yang peduli pada perempuan dan anak untuk pencegahan tindak kekerasan;
 - e. pemberian perlindungan, informasi, pelayanan medis, medikolegal dan hukum serta pendampingan berkelanjutan sampai dengan tahap reintegrasi sosial dan pemberdayaan ekonomi; dan
 - f. rumah aman bagi korban.
- (3) Membentuk Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan

Pasal 6

- (1) Untuk mempermudah dan mengefektifkan tugas serta kewajiban penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah wajib membuat Rencana Aksi Daerah.
- (2) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi program pemberdayaan perempuan dan anak.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 7

- (1) Pencegahan dan perlindungan terhadap Korban dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur; Pemerintah Daerah yang terkait, penegak hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat, sektor swasta, Pondok Pesantren, tokoh agama, akedemisi, organisasi profesi dan tokoh masyarakat.
- (3) Tata cara pembentukan P2TP2A diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) P2TP2A berkedudukan di Kabupaten Lombok Barat.
- (2) P2TP2A mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi penyediaan informasi, pelayanan, dan pendampingan untuk perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
 - b. melakukan pelatihan para kader yang memiliki komitmen dan kepedulian yang besar terhadap masalah perempuan dan anak

(kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, hukum dan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan); dan

c. melakukan pencatatan dan pelaporan tentang informasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.

(3) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan instansi dan pihak lain yang terkait.

Bagian Kedua

Bentuk dan Mekanisme Pencegahan dan Perlindungan

Pasal 9

Bentuk pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi program pemberdayaan perempuan dan anak dan P2TP2A dapat dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

Pasal 10

Bentuk pelayanan terhadap korban tindak kekerasan pada perempuan dan anak dilakukan dalam bentuk :

- a. penanganan pengaduan/korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Pasal 11

(1) Mekanisme pelaksanaan pencegahan dan perlindungan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM).

(2) SOP dan SPM sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Ketiga

Prinsip-prinsip Pelayanan dan Pendampingan

Pasal 12

Penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan terhadap korban dapat dilakukan dengan:

- a. cepat, aman, empati;
- b. berpihak pada korban;
- c. adanya jaminan kerahasiaan;
- d. mudah dijangkau;
- e. tidak dipungut biaya; dan
- f. terintegrasi.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati wajib melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- (2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus membentuk Tim yang melibatkan instansi teknis daerah yang terkait.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan:
 - a.pemerintah;
 - b.provinsi;
 - c.kabupaten/Kota; dan
 - d.lembaga nonpemerintah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a.pertukaran data dan informasi;
 - b.rehabilitasi korban tindak kekerasan;
 - c.pemulangan dan reintegrasi sosial;
 - d.penyediaan barang bukti dan saksi; dan
 - e.ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - c. bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang tercabut dari pendidikannya; dan
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban tindak kekerasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk perjanjian.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan atau organisasi.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. menyampaikan laporan kepada yang berwajib apabila terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - c. memberikan bantuan terhadap korban.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 17

- (1) P2TP2A menyampaikan laporan tentang pelaksanaan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi program pemberdayaan perempuan dan anak.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. administrasi;
 - b. keuangan;
 - c. pelayanan; dan
 - d. kinerja.
- (3) Penyampaian laporan dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB X
SUMBER DANA
Pasal 18

Dana untuk penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.


BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.


Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 22 Februari 2013

BUPATI LOMBOK BARAT,



Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 22 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2013 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH LOMBOK BARAT
NOMOR: 2 TAHUN 2013.
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN

I. UMUM

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan rasa aman kepada warga Negaranya dari ancaman dan tindakan yang dapat mengganggu dan merusak keamanan kejiwaan, fisik, seksual maupun ekonomi. Hal tersebut secara filosofis dinyatakan pada pembukaan UUD 1945, bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa dan Tumpah Darah Indonesia.

Oleh karena Pemerintah Indonesia telah menandatangani Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dan meratifikasi CEDAW (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan), maka wajib memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut. Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab Negara terutama Pemerintah.

Melalui Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pemerintah mengakui keberadaan hak-hak anak. Hak asasi yang melekat pada anak, diantaranya, meliputi hak-hak dasar sebagai manusia yaitu Hak Hidup, Hak tumbuh Kembang, Hak Perlindungan dan Hak Partisipasi.

Untuk memenuhi Hak hidup, anak memerlukan makanan dalam jumlah yang cukup, sehat dan bergizi, serta akses kesehatan yang optimal. Perlindungan dari kekerasan yang mengancam keselamatan dan kesehatannya harus diberikan sejak dini. Perlindungan diperlukan untuk mencegah adanya kekerasan dan eksploitasi fisik, mental dan seksual. Untuk memenuhi hak tumbuh kembang, anak memerlukan ruang untuk bermain, berolahraga, pendidikan yang sesuai dengan perkembangan fisik

dan jiwanya. Dalam pemenuhan hak anak, setiap penyelenggara pemerintahan, masyarakat dan orang tua wajib memahami dan peduli terhadap hak anak. Adanya perangkat hukum dan aparat hukum yang membela kepentingan anak diperlukan untuk upaya perlindungan ini. Peraturan perundangan yang berprinsip membela kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) diperlukan untuk mewujudkan perlindungan yang bersifat legal.

Selanjutnya, tidak jarang ditemukan kasus perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan fisik, psikis, seksual dan sosial. Misalnya perempuan dan anak korban penganiayaan, penelantaran, pengusiran dan perlakuan salah (*abuse*) oleh orang tua atau pun orang lain. Bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah tersebut pemerintah harus menyediakan Rumah Aman (*children protection home*) atau Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. P2TP2A merupakan tempat yang aman dan bersifat *friendly* (bersahabat) bagi perempuan dan anak. P2TP2A tersebut dilengkapi dengan pendamping dari unsur pendidik, dokter,

psikolog, ulama/rohaniawan dan berjaringan dengan pengacara perempuan dan anak serta Unit RPK di Kepolisian.

Nasib perempuan dan anak korban tindak kekerasan harus diperhatikan oleh pemerintah. Banyaknya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak seringkali disebabkan karena faktor-faktor yang berkembang didalam masyarakat, misalnya rendahnya tingkat ekonomi, pendidikan, lingkungan yang berada disektor industri. Oleh karena itu korban tindak kekerasan seperti ini perlu mendapat perlindungan sesuai dengan prinsip keadilan, kebenaran, kepastian hukum, kesetaraan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dari kerangka di atas, maka Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan baik secara hukum, politik, ekonomi maupun sosial untuk mencegah, menekan, mengurangi, dan menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Sebagai, salah satu, upaya tersebut adalah terwujudnya kerangka hukum dalam penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Penghormatan terhadap hak-hak korban" adalah serangkaian tindakan menghormati, menghargai dan menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Keadilan dan kesetaraan gender" adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan dan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan Nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Non diskriminasi" adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan perbedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Kepentingan yang terbaik bagi korban" adalah semua tindakan yang menyangkut korban yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, harus menjadi pertimbangan utama.

Pasal 3

Huruf a

Aspek "pencegahan" adalah upaya strategi perlindungan melalui:

- a. Pencegahan primer, semua orang, keluarga, masyarakat dan

negara dalam upaya meningkatkan kemampuan pengetahuan, pemahaman dan menjaga agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi, meliputi sosialisasi kebijakan, pelayanan yang memadai, kebijakan tempat bekerja yang mendukung, serta pelatihan *life skill* bagi perempuan dan anak. Yang dimaksud dengan pelatihan *life skill* meliputi penyelesaian konflik tanpa kekerasan, ketrampilan menangani stress, manajemen sumber daya, membuat keputusan efektif, komunikasi interpersonal secara efektif, tuntunan perkembangan psikososial perempuan dan anak.

- b. Pencegahan sekunder, ditujukan bagi kelompok masyarakat dengan risiko tinggi dalam upaya meningkatkan ketrampilan, termasuk pelatihan dan layanan korban untuk menjaga agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi pada generasi berikut. Kegiatan yang dilakukan di sini di antaranya dengan melakukan kunjungan rumah bagi orang tua yang baru mempunyai anak untuk melakukan *self assessment* apakah mereka berisiko melakukan kekerasan pada anak di kemudian hari.
- c. Pencegahan tersier, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pengasuhan yang menjaga agar kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terulang lagi, di sini yang dilakukan adalah pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, melalui konseling, pelatihan tatalaksana stres.

Huruf b

Aspek “pelayanan dan pendampingan” adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga Profesional dan Pendamping sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.

Huruf c

Aspek “reunifikasi” adalah upaya mengembalikan dan memulihkan kondisi fisik dan kejiwaan korban yang kemudian

menyatukannya dengan keluarga korban dan masyarakatnya.

Huruf d

Aspek “pemberdayaan” adalah proses meningkatkan peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang bertujuan dapat memperoleh akses dan partisipasi dalam proses perlindungan terhadap perempuan dan anak secara luas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksudkan dengan “mendapatkan perlindungan” adalah mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok dan lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.

Huruf b

Yang dimaksudkan dengan “mendapatkan informasi” adalah akses dan keterangan tentang keberadaan tempat pengaduan, P2TP2A, dan segala hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan hak-haknya dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan perkara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelayanan optimal” adalah pelayanan yang mencakup medis, *medicolegal ekstensial*, psikososial dan bantuan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi” adalah penanganan yang tidak berhenti sampai penyembuhan fisik dan psikis, tapi sampai korban dapat menjalani kehidupan kembali dalam masyarakat termasuk dalam pemulihan nama baiknya. Reintegrasi sosial dan budaya adalah upaya menyatukan kembali korban dengan keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi adalah upaya mengembalikan dan/atau mengembangkan pendapatan

keluarga korban melalui peningkatan pengembangan keterampilan dan pendidikan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “cepat” adalah tindakan segera yang dilakukan tanpa berbelit-belit atau prosedur dipermudah.

Yang dimaksud dengan “aman” adalah jaminan perlindungan pelayanan yang terasa nyaman, tidak diganggu, dan dilayani dengan ramah, menghormati dan menghargai.

Yang dimaksud dengan “empati” adalah tindakan menghargai, menghormati, menyayangi, bersahabat, dan membahagiakan yang bertujuan menyenangkan dan menenteramkan hati korban.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “adanya jaminan kerahasiaan” adalah upaya jaminan kepastian bagi korban untuk tidak disebarluaskan mengenai identitas dirinya, perawatan medis dan penanganan hukum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “mudah dijangkau” adalah penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan untuk semua orang tanpa memandang status sosialnya, sehingga pelayanan tersebut murah bagi kalangan tidak mampu atau relatif cukup bagi kalangan mampu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tidak dipungut biaya” adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A tidak dibebankan pada korban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah penyelenggaraan kegiatan yang saling terkoordinasi antar instansi dan lembaga terkait.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 114



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 2 TAHUN 2013

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN**